



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HARTONO BOBOY ALIAS BOY ANAK JAHUDIN;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gg. Mesjid B 1 Rt. 36 Rw. 05
Kelurahan Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DEO WALDY ALIAS DEO ANAK KORNELIUS AMIT;**
2. Tempat lahir : Sebaho;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gg. Mesjid B 1 Rt. 36 Rw. 05
Kelurahan Tengah Kota Singkawang

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MARTINUS EKOK, S.H.,M.H dan rekan-rekan, Advokat pada kantor Advokat Martinus Ekok, S.H.M.H., & Associates yang beralamat di Jalan Pak Kasih Nomor 4 AA Pontianak,, selanjutnya berdasarkan pernyataan Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapan Persidangan pada tanggal 5 Juni 2023, para Terdakwa menyatakan mencabut kuasa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HARTONO BOBOY Als BOY Anak JAHUDIN dan Terdakwa II. DEO WALDY Als DEO Anak KORNELIUS AMIT terbukti

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja melaksanakan penempatan dengan tidak memiliki persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **I. HARTONO BOBOY Als BOY Anak JAHUDIN** dan Terdakwa **II. DEO WALDY Als DEO Anak KORNELIUS AMIT** oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ▢ 1 (satu) buah Paspor an. MARSIANA dengan nomor paspor E1756277;
- ▢ 1 (satu) buah Paspor an. SUMARNI dengan nomor paspor B6576999;
- ▢ 1 (satu) buah Paspor an. HARTONO BOBOY dengan nomor paspor E0130840;
- ▢ 1 (satu) buah Paspor an. MARTINI dengan nomor paspor C9502919;
- ▢ 1 (satu) buah Paspor an. ABDUL ROHMAN dengan nomor paspor C9193264;
- ▢ 1 (satu) buah Paspor an. YOGI dengan nomor paspor E0629793;
- ▢ 1 (satu) buah Paspor an. YANTI dengan nomor paspor D9335610;
- ▢ 1 (satu) buah Paspor an. ANDIKA dengan nomor paspor E0130678;
- ▢ 1 (satu) buah Paspor an. DILHAM dengan nomor paspor E0629798;
- ▢ 1 (satu) buah Paspor an. REZHA ARDANI dengan nomor paspor C9193277;
- ▢ 1 (satu) buah Paspor an. HERY dengan nomor paspor E0629727;
- ▢ 1 (satu) buah Border Crossing Pass an. SUMARNI dengan nomor PLB MA 197992;
- ▢ 1 (satu) buah Border Crossing Pass an. SUMARNI dengan nomor PLB MA 158459;
- ▢ 47 (empat puluh tujuh) lembar INVOICE;
- ▢ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri 5379 4130 6586 2416;
- ▢ 10 (sepuluh) lembar surat perjanjian ejen dan majikan (nama company);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- ▢ 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 1393 XX;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



**Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Fiance melalui saksi SUHARDI
PUJI KURNIANTO;**

4. Menetapkan agar Terdakwa I. HARTONO BOBOY Als BOY Anak JAHUDIN dan Terdakwa II. DEO WALDY Als DEO Anak KORNELIUS AMIT membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangnya dan para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-13/Eku.2/SKW/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa terdakwa **HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT**, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Wonosari Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan dengan tidak memiliki persyaratan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana pasal 5 huruf b s.d e mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, anggota Satreskrim Polres Singkawang memperoleh informasi saksi VELICIA NAPARLIN Alias VELI Anak HUSMAN HAFIL (Alm) yang telah beberapa hari berada di rumah penampungan di Jalan Veteran Gg.Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk berangkat kerja ke Malaysia merasa tidak mendapat kepastian dan kejelasan terkait pekerjaannya, seperti

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja, adanya pemotongan gaji, tidak adanya pelatihan kerja maupun kontrak kerja. Selain itu, saksi VELI juga merasa orang yang akan membawanya untuk bekerja ke Malaysia tersebut bukan merupakan agen atau biro resmi untuk membawa tenaga kerja ke Luar Negeri., bahkan saksi VELI merasa dikekang untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga maupun orang lain serta terkadang mendapatkan ancaman sehingga membuat dirinya merasa takut. Terhadap adanya informasi dari saksi VELI tersebut, saksi MARSUDI EKO SANTOSO beserta anggota Satreskrim Polres Singkawang lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan tetap berkomunikasi dengan saksi VELI;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saksi MARSUDI EKO SANTOSO beserta anggota Satreskrim Polres Singkawang lainnya mendapatkan informasi jika sebagian dari calon pekerja yang ada di rumah penampungan di Jalan Veteran Gg.Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang akan diberangkatkan ke Malaysia sehingga dilakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nomor polisi KB 1393 XX pergi meninggalkan rumah penampungan tersebut dengan membawa beberapa orang di dalamnya menuju PLBN Aruk di Kec.Sajingan Besar Kab.Sambas. Selanjutnya, pada saat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nomor polisi KB 1393 XX melalui Jl.Wonosari Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang, saksi MARSUDI EKO SANTOSO beserta anggota Satreskrim Polres Singkawang lainnya menghentikan mobil tersebut dan menunjukkan surat perintah tugas lalu melakukan interogasi terhadap orang yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nomor polisi KB 1393 XX tersebut, yaitu terdakwa HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN sebagai pendamping, terdakwa DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT sebagai supir, dan 5 (lima) orang yang akan bekerja ke Malaysia yaitu saksi SUGIATI Alias ATI Anak dari ASIONG dan NIOK, saksi NOBERTUS YOGA Alias YOGA Anak dari MARTINUS dan SUSANA, anak CRISTIAN RONALD EFRIDO Alias RONAL Anak SUDOMO, saksi MARSIANA Alias WE RATIH Anak NIKASIUS JONO, dan saksi MUHAMMAD NAUPAL ALAMSYAH Alias NAUPAL Bin JUSRAN. Berdasarkan hasil interogasi, masih terdapat seorang lagi yang akan bekerja ke Malaysia yaitu saksi VELI yang masih berada di rumah penampungan di Jalan Veteran Gg.Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang. Saat ditanyakan mengenai

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen serta surat menyurat berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN dan terdakwa DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT, terdakwa HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN dan terdakwa DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT mengatakn dokumen dan surat tersebut berada di rumah penampungan di di Jalan Veteran Gg.Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang. Selanjutnya, saksi MARSUDI EKO SANTOSO beserta anggota Satreskrim Polres Singkawang lainnya membawa seluruh orang yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nomor polisi KB 1393 XX tersebut kembali ke rumah penampungan tersebut untuk melakukan pengecekan dokumen, dan pada saat sudah berada di rumah penampungan tersebut, terdakwa HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN dan terdakwa DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT hanya menyerahkan dokumen seperti paspor asli atas nama MARSIANA, SUMARNI, HARTONO BOBOY, MARTINI, ABDUL ROHMAN, YOGI, YANTI, ANDIKA, DILHAM, REZHA ARDANI, dan HERY, border crossing pass an.SUMARNI, 47 (empat puluh tujuh) INVOICE (bukti transaksi keuangan), 10 (sepuluh) lembar surat perjanjian agen dan majikan an.SUMARNI, namun tidak terdapat dokumen atau surat yang menunjukkan bahwa rumah penampungan tersebut merupakan penampungan resmi untuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan ke Luar Negeri;

Bahwa rumah penampungan di Jalan Veteran Gg.Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang tersebut adalah milik sdr.SUMARNI yang bertugas untuk berkomunikasi dengan para calon pencari kerja yang akan dikirim ke Malaysia beserta terdakwa HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN yang merupakan suami dari sdr.SUMARNI yang bertugas untuk mengurus persiapan para calon pekerja selama berada di rumah penampungan dan terdakwa DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT yang merupakan anak dari sdr.SUMARNI dan terdakwa BOY yang bertugas sebagai supir yang menjemput para calon pekerja dari tempat asalnya untuk dibawa ke rumah penampungan dan juga mengantarkan dari rumah penampungan sampai dengan PLBN, serta membantu terdakwa BOY mengurus para calon pekerja migran tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri yaitu Malaysia, terdakwa BOY, terdakwa DEO dan sdr.SUMARNI bukan merupakan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang terdaftar resmi, tidak ada melakukan pelatihan kerja, tidak ada mengurus visa kerja maupun membuat kontrak kerja,

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



serta tidak ada melengkapi asuransi kerja bagi pekerja tersebut. Selain itu, nantinya saksi VELICIA NAPARLIN Alias VELI Anak HUSMAN HAFIL (Alm), saksi SUGIATI Alias ATI Anak dari ASIONG dan NIOK, saksi NOBERTUS YOGA Alias YOGA Anak dari MARTINUS dan SUSANA, anak CRISTIAN RONALD EFRIDO Alias RONAL Anak SUDOMO, saksi MARSIANA Alias WE RATIH Anak NIKASIUS JONO, dan saksi MUHAMMAD NAUPAL ALAMSYAH Alias NAUPAL Bin JUSRAN, jika sudah bekerja di Malaysia, akan memiliki kewajiban setoran yang bervariasi yang akan menjadi keuntungan untuk terdakwa HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN dan terdakwa DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT yang dikirimkan oleh bos atau pengusaha tempat mereka bekerja nantinya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saksi VELICIA NAPARLIN Alias VELI Anak HUSMAN HAFIL (Alm), akan mendapatkan gaji RM 1.200 dengan kewajiban setoran RM 1.000 setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
- b. Saksi SUGIATI Alias ATI Anak dari ASIONG dan NIOK, dengan kewajiban setoran RM 300;
- c. Saksi NOBERTUS YOGA Alias YOGA Anak dari MARTINUS dan SUSANA, dengan kewajiban setoran RM 800 setiap bulannya selama 8 (delapan) bulan;
- d. Anak CRISTIAN RONALD EFRIDO Alias RONAL Anak SUDOMO, akan mendapatkan gaji RM 1.500 dengan kewajiban setoran RM 1.000 setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
- e. Saksi MARSIANA Alias WE RATIH Anak NIKASIUS JONO, akan mendapatkan gaji RM 1.200;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUSINAH, SH, orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran. Selain itu, Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memiliki persyaratan, antara lain:

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. yaitu :
 - Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat kompetensi kerja;
- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- Visa kerja;
- Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia;
- Perjanjian kerja;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa **HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT**, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Wonosari Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, anggota Satreskrim Polres Singkawang memperoleh informasi saksi VELICIA NAPARLIN Alias VELI Anak HUSMAN HAFIL (Alm) yang awalnya ingin mencari pekerjaan di Malaysia, memperoleh informasi dari media sosial Facebook yang mana saksi VELI akhirnya terhubung komunikasi dengan sdr.MARNI. Selanjutnya, saksi VELI mendaftarkan dirinya untuk bekerja ke Malaysia kepada sdr.MARNI tersebut dengan mengirimkan data atau dokumen seperti KTP, KK, dan Akte Kelahiran, lalu oleh sdr.MARNI, komunikasi saksi VELI langsung diarahkan kepada terdakwa DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT yang menjemputnya dari rumah saksi VELI di Dusun Sebalos Kec.Sanggau Ledo Kab.Bengkayang. Setelah beberapa hari berada di rumah penampungan di Jalan Veteran Gg.Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk berangkat kerja ke Malaysia, saksi VELI merasa tidak mendapat kepastian dan kejelasan terkait pekerjaannya, seperti tempat kerja, adanya pemotongan gaji, tidak adanya pelatihan kerja maupun kontrak kerja. Selain itu, saksi VELI juga merasa orang yang akan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya untuk bekerja ke Malaysia tersebut bukan merupakan agen atau biro resmi untuk membawa tenaga kerja ke Luar Negeri., bahkan saksi VELI merasa dikekang untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga maupun orang lain serta terkadang mendapatkan ancaman sehingga membuat dirinya merasa takut. Terhadap adanya informasi dari saksi VELI tersebut, saksi MARSUDI EKO SANTOSO beserta anggota Satreskrim Polres Singkawang lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan tetap berkomunikasi dengan saksi VELI.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saksi MARSUDI EKO SANTOSO beserta anggota Satreskrim Polres Singkawang lainnya mendapatkan informasi jika sebagian dari calon pekerja yang ada di rumah penampungan di Jalan Veteran Gg.Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang akan diberangkatkan ke Malaysia sehingga dilakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nomor polisi KB 1393 XX pergi meninggalkan rumah penampungan tersebut dengan membawa beberapa orang di dalamnya menuju PLBN Aruk di Kec.Sajingan Besar Kab.Sambas. Selanjutnya, pada saat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nomor polisi KB 1393 XX melalui Jl.Wonosari Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang, saksi MARSUDI EKO SANTOSO beserta anggota Satreskrim Polres Singkawang lainnya menghentikan mobil tersebut dan menunjukkan surat perintah tugas lalu melakukan interogasi terhadap orang yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nomor polisi KB 1393 XX tersebut, yaitu terdakwa HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN sebagai pendamping, terdakwa DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT sebagai supir, dan 5 (lima) orang yang akan bekerja ke Malaysia yaitu saksi SUGIATI Alias ATI Anak dari ASIONG dan NIOK, saksi NOBERTUS YOGA Alias YOGA Anak dari MARTINUS dan SUSANA, anak CRISTIAN RONALD EFRIDO Alias RONAL Anak SUDOMO, saksi MARSIANA Alias WE RATIH Anak NIKASIUS JONO, dan saksi MUHAMMAD NAUPAL ALAMSYAH Alias NAUPAL Bin JUSRAN. Berdasarkan hasil interogasi, masih terdapat seorang lagi yang akan bekerja ke Malaysia yaitu saksi VELI yang masih berada di rumah penampungan di Jalan Veteran Gg.Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang. Saat ditanyakan mengenai dokumen serta surat menyurat berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN dan terdakwa DEO

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT, terdakwa HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN dan terdakwa DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT mengatakn dokumen dan surat tersebut berada di rumah penampungan di di Jalan Veteran Gg.Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang. Selanjutnya, saksi MARSUDI EKO SANTOSO beserta anggota Satreskrim Polres Singkawang lainnya membawa seluruh orang yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nomor polisi KB 1393 XX tersebut kembali ke rumah penampungan tersebut untuk melakukan pengecekan dokumen, dan pada saat sudah berada di rumah penampungan tersebut, terdakwa HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN dan terdakwa DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT hanya menyerahkan dokumen seperti paspor asli atas nama MARSIANA, SUMARNI, HARTONO BOBOY, MARTINI, ABDUL ROHMAN, YOGI, YANTI, ANDIKA, DILHAM, REZHA ARDANI, dan HERY, border crossing pass an.SUMARNI, 47 (empat puluh tujuh) INVOICE (bukti transaksi keuangan), 10 (sepuluh) lembar surat perjanjian agen dan majikan an.SUMARNI, namun tidak terdapat dokumen atau surat yang menunjukkan bahwa rumah penampungan tersebut merupakan penampungan resmi untuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan ke Luar Negeri.

Bahwa rumah penampungan di Jalan Veteran Gg.Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang tersebut adalah milik sdr.SUMARNI yang bertugas untuk berkomunikasi dengan para calon pencari kerja yang akan dikirim ke Malaysia beserta terdakwa HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN yang merupakan suami dari sdr.SUMARNI yang bertugas untuk mengurus persiapan para calon pekerja selama berada di rumah penampungan dan terdakwa DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT yang merupakan anak dari sdr.SUMARNI dan terdakwa BOY yang bertugas sebagai supir yang menjemput para calon pekerja dari tempat asalnya untuk dibawa ke rumah penampungan dan juga mengantarkan dari rumah penampungan sampai dengan PLBN, serta membantu terdakwa BOY mengurus para calon pekerja migran tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri yaitu Malaysia, terdakwa BOY, terdakwa DEO dan sdr.SUMARNI bukan merupakan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang terdaftar resmi, tidak ada melakukan pelatihan kerja, tidak ada mengurus visa kerja maupun membuat kontrak kerja, serta tidak ada melengkapi asuransi kerja bagi pekerja tersebut. Selain itu, nantinya saksi VELICIA NAPARLIN Alias VELI Anak HUSMAN HAFIL (Alm), saksi SUGIATI

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Alias ATI Anak dari ASIONG dan NIOK, saksi NOBERTUS YOGA Alias YOGA Anak dari MARTINUS dan SUSANA, anak CRISTIAN RONALD EFRIDO Alias RONAL Anak SUDOMO, saksi MARSIANA Alias WE RATIH Anak NIKASIUS JONO, dan saksi MUHAMMAD NAUPAL ALAMSYAH Alias NAUPAL Bin JUSRAN, jika sudah bekerja di Malaysia, akan memiliki kewajiban setoran yang bervariasi yang akan menjadi keuntungan untuk terdakwa HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN dan terdakwa DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT yang dikirimkan oleh bos atau pengusaha tempat mereka bekerja nantinya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saksi VELICIA NAPARLIN Alias VELI Anak HUSMAN HAFIL (Alm), akan mendapatkan gaji RM 1.200 dengan kewajiban setoran RM 1.000 setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
- b. Saksi SUGIATI Alias ATI Anak dari ASIONG dan NIOK, dengan kewajiban setoran RM 300;
- c. Saksi NOBERTUS YOGA Alias YOGA Anak dari MARTINUS dan SUSANA, dengan kewajiban setoran RM 800 setiap bulannya selama 8 (delapan) bulan;
- d. Anak CRISTIAN RONALD EFRIDO Alias RONAL Anak SUDOMO, akan mendapatkan gaji RM 1.500 dengan kewajiban setoran RM 1.000 setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
- e. Saksi MARSIANA Alias WE RATIH Anak NIKASIUS JONO, akan mendapatkan gaji RM 1.200;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARSUDI EKO SANTOSO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan Saksi, bersama Bripka Dede Hendriadi, Bripka Robert dan dipimpin oleh Ipda Trisno dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Singkawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023 kami mendapatkan informasi dari masyarakat atas nama VELICIA melalui Handphone miliknya yang memberitahukan bahwa awalnya VELICIA memang hendak berangkat ke Negara Malaysia untuk mencari pekerjaan, dan VELICIA mendapatkan informasi melalui Media Sosial Facebook, selanjutnya VELICIA tersambung melalui komunikasi dengan MARNI dengan nomor Hp. 085750446335, dan selanjutnya VELICIA mendaftar untuk bekerja dengan mengirim data / dokumen KTP, KK dan Akte Kelahiran, selanjutnya oleh MARNI, VELICIA dihubungkan untuk berkomunikasi langsung dengan Terdakwa II yang merupakan anak dari MARNI tersebut, yang menjemput VELICIA dari rumah di Dusun Sebalos Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dan membawa VELICIA ke tempat penampungan di wilayah Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Dan pada saat di penampungan tersebut VELICIA bertemu dengan beberapa orang yang akan di pekerjakan ke Negara Malaysia. Yang kemudian selama beberapa hari di rumah penampungan tersebut VELICIA merasa tidak mendapatkan kepastian dan kejelasan terkait pekerjaannya, seperti tempat kerja, adanya pemotongan gaji, tidak adanya pelatihan kerja maupun kontrak kerja, juga VELICIA merasa bahwa orang yang akan membawanya untuk bekerja tersebut bukan merupakan agen / biro resmi untuk membawa tenaga kerja ke luar negeri, bahkan VELICIA juga merasa di kekang untuk komunikasi dengan pihak keluarga maupun orang lain serta terkadang mendapatkan ancaman, sehingga ia merasa takut dan kemudian menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa yang melapor ke Saksi adalah VELICIA, selanjutnya Saksi dan beberapa rekan lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan terus berkomunikasi dengan VELICIA tersebut;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar Pukul 10.30 WIB kami mendapatkan informasi bahwa sebagian dari calon pekerja tersebut akan di berangkatkan dan kemudian kami melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan pada Pukul 13.00 WIB, kami melihat bahwa 1 satu unit Mobil Daihatsu Terrios berwarna merah pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa beberapa orang di dalamnya, selanjutnya pada saat mobil tersebut melalui Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, Saksi dan beberapa rekan Saksi menghentikan kendaraan tersebut dan menunjukan surat perintah tugas kami serta melakukan interogasi terhadap beberapa orang tersebut, dan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



pada saat itu menurut pengakuan mereka bahwa yang membawa / sebagai sopir adalah Terdakwa II dan yang mendampinginya adalah Terdakwa I, dan pada saat itu juga di temukan bersama para Terdakwa beberapa orang yang akan bekerja ke Negara Malaysia;

- Bahwa pada waktu diamankan beberapa orang lainnya yaitu MARSIANA berasal dari Kabupaten Landak, CRISTIAN RONAL berasal dari Kabupaten Bengkayang, MUHAMAD NAUFAL berasal dari Kabupaten Mempawah, NOBERTUS YOGA berasal dari Kabupaten Bengkayang, SUGIATI berasal dari Kabupaten Mempawah. Selanjutnya hasil dari interogasi bahwa masih ada seorang lainnya yaitu VELICIA yang masih berada di rumah yang di jadikan tempat penampungan tersebut dan rumah tersebut adalah milik SUMARNI bersama dengan suaminya Terdakwa I dan anaknya Terdakwa II tersebut, dan juga dijelaskan bahwa dokumen serta surat menyurat berkenaan dengan aktivitas mereka tersebut di simpan di dalam rumah tersebut yang beralamat di Jalan Veteran Gg. Mesjid Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Selanjutnya petugas bersama sama kembali menuju ke rumah tersebut, dan pada saat sesampainya di rumah tersebut pintu dalam keadaan terkunci dari luar dan selanjutnya dibuka dan pada saat itu kami menemukan VELICIA yang masih berada di dalam rumah tersebut dan juga pada saat itu kami sempat memanggil SARIN yang merupakan warga / tetangga yang tinggal di belakang rumah mereka untuk menyaksikan. Selanjutnya pada saat itu juga kami meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyerahkan surat menyurat maupun dokumen terkait pekerjaan mereka tersebut dan pada saat itu mereka menyerahkan sejumlah surat maupun dokumen seperti paspor asli, boarding pass, bukti transaksi keuangan, surat perjanjian agen dan majikan atas nama SUMARNI dan surat surat lainnya yang diduga ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut, serta pada saat itu juga kami tidak melihat tanda maupun bukti dokumen terkait rumah tersebut merupakan tempat yang dijadikan tempat penampungan resmi untuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan di pekerjakan ke Luar Negeri;
- Bahwa setelah diinterogasi di Polres Singkawang kami mendapatkan bahwa salah seorang yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut yang bernama CRISTIAN RONAL EFRIDO tersebut berusia 17 Tahun dan masih merupakan anak di bawah umur. Selanjutnya kami membuat Laporan serta melaporkan kepada pimpinan untuk proses penanganan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) buah Paspor atas nama MARSIANA dengan nomor paspor E1756277. 1 (satu) buah Paspor atas nama SUMARNI dengan nomor paspor B6576999. 1 (satu) buah Paspor atas nama HARTONO BOBOY dengan nomor paspor E0130840.1 (satu) buah Paspor atas nama MARTINI dengan nomor paspor C9502919. 1 (satu) buah Paspor atas nama ABDUL ROHMAN dengan nomor paspor C9193264. 1 (satu) buah Paspor atas nama YOGI dengan nomor paspor E0629793. 1 (satu) buah Paspor atas nama YANTI dengan nomor paspor D9335610. 1 (satu) buah Paspor atas nama ANDIKA dengan nomor paspor E0130678. 1 (satu) buah Paspor atas nama DILHAM dengan nomor paspor E0629798. 1 (satu) buah Paspor atas nama REZHA ARDANI dengan nomor paspor C9193277. 1 (satu) buah Paspor atas nama HERY dengan nomor paspor E0629727. 1 (satu) buah Border Crossing Pass atas nama SUMARNI dengan nomor PLB MA 197992. 1 (satu) buah Border Crossing Pass atas nama SUMARNI dengan nomor PLB MA 158459. 47 (empat puluh tujuh) lembar INVOICE. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri 5879 4130 6586 2416. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 1393 XX. 1 (satu) unit handphone Merek Redmi dengan nomor IMEI 1 : 861329054213146 IMEI 2 : 861329054213153, dengan Nomor Kartu SIM Smartfren : 08884290171 dan Nomor Kartu SIM Indosat : 085828320385. 10 (sepuluh) lembar surat perjanjian ejen dan majikan (nama company);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut dan diketahui pada tanggal 17 Januari 2023, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Sumarni sempat membawa beberapa orang yang dipekerjakan negara Malaysia tersebut yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan mereka ke Pos Lintas batas Aruk Kabupaten Sambas kemudian Sumarni yang membawa mereka masuk ke dalam wilayah negara Malaysia;
- Bahwa keuntungan yang di peroleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah dari pembayaran yang dilakukan oleh majikan yang berada di Negara Malaysia yang di kirimkan / ditransfer ke rekening Terdakwa II dan diterima melalui penarikan dengan Kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri 5379 4130 6586 2416, dan juga biasanya di kirim / transfer ke SUMARNI dari Negara Malaysia (sesuai dengan bukti transfer dan perjanjian kerja Agen dan Majikan), dan uang tersebut merupakan uang talangan yang nantinya akan di potong dari gaji para pekerja pada saat telah bekerja;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa sudah sekitar setahun yang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kegiatan tersebut tanpa izin dari Dinas / Instansi terkait dan mereka melakukannya secara pribadi dan bukan merupakan Biro resmi / Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang terdaftar secara resmi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Ayah dan anak;
- Bahwa yang mengetahui dan menyaksikan pada saat kami melakukan pengungkapan perkara tersebut adalah MARSIANA berasal dari Kabupaten Landak, CRISTIAN RONAL berasal dari Kabupaten Bengkayang, MUHAMAD NAUFAL berasal dari Kabupaten Mempawah, NOBERTUS YOGA berasal dari Kabupaten Bengkayang, SUGIATI berasal dari Kabupaten Mempawah, dan SAR'IN yang merupakan warga di Lingkungan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim awalnya mendapat informasi dari seorang yang akan dibawa para Terdakwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan pengintaian dan ketika itu kami juga mendapat kabar para Terdakwa membawa calon pekerja yang nginap di rumah para Terdakwa ke knator Imigrasi Singkawang;
- Bahwa Ketika ditangkap Para Terdakwa belum membawa pekeja ke Malyasia hanya hendak membawa mereka ke kantor Imigrasi Singkawang;
- Bahwa seingat Saksi yang dibawa ke kantor Polisi setelah diamankan sebanyak 7 (tujuh) orang dengan para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **VELICIA NAPARLIN Alias VELI Anak HUSMAN HAFIL (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan, sehubungan dengan Saksi dan ketujuh orang lainnya yang diamankan oleh petugas kepolisian Polres Singkawang karena terkait tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan tenaga kerja indonesia yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di salah satu Rumah yang difungsikan sebagai tempat penampungan calon pekerja luar negeri yang beralamat di daerah Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Kemudian untuk 7 (tujuh) orang lainnya Saksi tidak mengetahui kapan dan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



dimana mereka diamankan karena sebelumnya mereka pergi bersama-sama dengan menggunakan kendaraan mobil merk Daihatsu Terios warna merah maroon KB 1393 XX yang tujuannya tidak Saksi ketahui hingga kemudian mereka datang kembali ke rumah sudah bersama dengan petugas kepolisian polres singkawang;

- Bahwa 5 (lima) orang yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Singkawang tersebut masing-masing bernama MARSIANA, RONALD, YOGA, SUGIATI dan NAUPAL namun Saksi tidak terlalu mengenalnya dan mereka merupakan calon pekerja sama seperti Saksi. Kemudian untuk 2 (dua) orang lainnya yakni Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi mengenalnya karena mereka merupakan agen yang akan membawa Saksi dan MARSIANA, RONALD, YOGA, SUGIATI serta NAUPAL ke negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Rumah tersebut adalah milik Marni yang merupakan istri Terdakwa I serta ibu dari Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 karena Saksi tidak memiliki pekerjaan, Saksi melihat akun media sosial Facebook dengan nama AYU yang memposting lowongan kerja di grup Pontianak Informasi. Saat itu akun dengan nama AYU tersebut menawarkan banyak lowongan kerja di negara Malaysia sebagai karyawan menjaga lansia, baby siter, ART, minimarket, kedai makan, kedai kopi, kebun sawit, kebun sayur, kilang mebel, bangunan, plywood dan cleaning service dengan mencantumkan nomor kontak WhatsApp 085750446335. Kemudian Saksi mencoba untuk menghubungi akun Facebook AYU tersebut melalui Messenger untuk menanyakan lowongan kerja yang ia posting. Ketika itu Saksi mengatakan berminat untuk bekerja sebagai karyawan minimarket di daerah Johor Malaysia namun akun Facebook AYU tersebut menawarkan pilihan lain untuk bekerja sebagai karyawan restoran di Johor Malaysia. Kemudian Saksi pun menyetujuinya dan komunikasi kami dilanjutkan ke WhatsApp serta Saksi lalu mendaftarkan diri sebagai calon pekerja dengan mengirimkan foto data diri berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk. Lalu setelah beberapa hari melakukan komunikasi melalui WhatsApp, Saksi diberikan kontak WhatsApp milik MARNI dengan nomor 0895711186300. Setelah itu Saksi pun menghubungi kontak tersebut dan disepakati akan dijemput di rumah Saksi di Dusun Sebalos Rt.001 Rw.003 Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang. Lalu pada tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 09.30 WIB Saksi dijemput oleh

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Terdakwa II dan adiknya yang Saksi ketahui bernama CICI dengan tujuan untuk dibawa ke rumahnya sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia. Sesampainya di rumah tersebut Saksi bertemu dengan sekira 10 (sepuluh) orang lainnya yang juga merupakan calon pekerja namun Saksi tidak mengenalnya dan hanya Saksi ketahui bernama RONALD, YOGA, dan NAUPAL. Kemudian pada hari itu Saksi pun menginap dan tinggal bersama dengan beberapa calon pekerja tersebut dan keesokan harinya ada dua orang calon pekerja lain yang datang bernama MARSIANA dan SUGIATI. Kemudian setelah empat hari menginap di rumah tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Saksi dan RONALD diantar ke kantor Imigrasi Singkawang oleh Terdakwa II untuk membuat paspor. Lalu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB, beberapa orang calon pekerja diberangkatkan ke negara Malaysia melalui Pos Lintas Batas Aruk Sambas dengan dibawa oleh MARNI, Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Saksi, MARSIANA, RONALD, YOGA, SUGIATI dan NAUPAL tetap tinggal di rumah tersebut dengan alasan masih belum melengkapi paspor serta masih ada yang dalam kondisi tidak sehat. Kemudian pada sore harinya setelah mengantarkan calon pekerja, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kembali ke rumah sedangkan MARNI tidak pulang dan tinggal di rumahnya di daerah Malaysia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB Saksi diamankan oleh petugas kepolisian di rumah tempat penampungan calon pekerja luar negeri yang beralamat di daerah Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik akun facebook atas nama AYU dan Saksi juga tidak mengetahui identitas diri yang asli dari akun facebook AYU tersebut;
- Bahwa penjelasan dari akun facebook AYU dan Marni merupakan satu agensi yang bekerja sama. Kemudian setelah dilimpahkan dan berkomunikasi dengan Marni, Saksi tidak berkomunikasi lagi dengan akun facebook dengan nama AYU tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu dan di perlihatkan mengenai agensi tersebut serta Saksi tidak pernah menandatangani kontrak kerja ataupun perjanjian kerja dari agensi milik Marni dan hanya menjelaskan secara lisan jika Saksi dan calon pekerja lain akan di kontrak kerja selama 2 (dua) tahun apabila diterima sebagai karyawan di salah satu toko atau kedai di negara Malaysia;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai uang sebagai biaya ketika mendaftar di agensi tersebut dan bahwa sebelum kesepakatan akan di jemput dari rumah Saksi dan dibawa kerumah penampungan, Marni mengatakan jika semua biaya hingga tiba di negara Malaysia akan di tanggung oleh agensi milik Marni dan kami di jelaskan jika harus memberikan setoran kepada agensi apabila mendapatkan pekerjaan di negara Malaysia yang mana untuk setiap calon pekerja berbeda-beda potongannya dan Saksi tidak mengetahuinya. Untuk Saksi, Marni mengatakan secara lisan jika Saksi akan di gaji RM 1200 dan akan di potong RM 1000 setiap bulan selama 3 (tiga) bulan apabila sudah bekerja sebagai karyawan minimarket di Johor Malaysia sehingga Saksi hanya menerima sebesar RM 200 setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut Marni, Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Saksi beserta calon pekerja lainnya akan segera di berangkatkan apabila semua administrasi telah selesai namun belum diketahui kapan waktunya dan awal perekrutan tersebut Saksi bersama calon pekerja lainnya menginap terlebih dahulu di sebuah rumah yang di fungsikan sebagai tempat penampungan calon pekerja luar negeri, kemudian kami masing-masing dipersiapkan untuk melengkapi administrasi untuk keberangkatan baik paspor serta identitas diri. Selanjutnya rencana berikut penjelasan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kami akan diberangkatkan ke negara Malaysia melalui pos lintas batas Aruk Sambas dengan didampingi oleh para Terdakwa. Ketika selesai pengecekan di border tersebut kami masuk ke negara Malaysia dan akan menginap di salah satu rumah singgah sementara. Kemudian beberapa hari setelahnya kami akan dipekerjakan sesuai dengan kesepakatan awal kami dengan pihak Marni, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. CRISTIAN RONALD EFRIDO Als RONAL Anak SUDOMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dan ketujuh orang lainnya yang diamankan oleh petugas kepolisian Polres Singkawang karena terkait tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan tenaga kerja indonesia yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) orang yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Singkawang tersebut masing-masing bernama MARSIANA, VELI, YOGA, SUGIATI dan NAUPAL namun Saksi tidak terlalu mengenalnya dan mereka merupakan calon pekerja sama seperti Saksi. Kemudian untuk 2 (dua) orang lainnya yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi mengenalnya karena merupakan agen yang akan membawa Saksi dan MARSIANA, VELI, YOGA, SUGIATI serta NAUPAL ke negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Saksi dan 6 (enam) orang lainnya diamankan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB tepatnya di tepi jalan di daerah Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sedangkan seorang lainnya bernama VELI diamankan di rumah yang difungsikan sebagai tempat penampungan calon pekerja luar negeri yang beralamat di daerah Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Rumah tersebut adalah milik Marni yang merupakan istri Terdakwa I serta ibu dari Terdakwa II;
- Bahwa awalnya sekira awal bulan Januari 2023, pada saat itu Saksi sedang bekerja di pencucian mobil/motor di Sepakat II kota Pontianak yang mana Saksi ada dihubungi via WhatsApp oleh seorang perempuan kenalan ayah Saksi yang Saksi ketahui bernama YUSTINA. Saat itu YUSTINA menawarkan Saksi pekerjaan di negara Malaysia sebagai karyawan minimarket dan YUSTINA menjelaskan terkait gaji yang cukup besar per bulannya yakni RM 1500 sehingga Saksi tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan. Lalu dua hari setelahnya Saksi dihubungi YUSTINA kembali dan ia mengatakan akan menjemput Saksi untuk dibawa ke kota Singkawang sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia. Keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB Saksi dijemput oleh mobil merk Daihatsu Terios warna merah maroon yang didalam mobil sudah ada MARNI, Terdakwa II serta 2 (dua) orang calon pekerja lainnya. Lalu kami pun berangkat menuju kota Singkawang dan tiba di rumah yang difungsikan sebagai tempat penampungan calon pekerja luar negeri yang beralamat di daerah Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang. Ketika Saksi dan dua orang calon pekerja lainnya tersebut mengingap dan tinggal di rumah tersebut. Kemudian selama mengingap di rumah penampungan tersebut, ada beberapa calon pekerja yang datang hingga seluruhnya berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang diantaranya calon pekerja yang Saksi ingat adalah MARSIANA, VELI, YOGA, SUGIATI dan NAUPAL. Lalu pada hari Senin

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



tanggal 16 Januari 2023, Saksi dan VELI diantar ke kantor Imigrasi Singkawang oleh Terdakwa II untuk membuat paspor. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB, beberapa orang Calon pekerja diberangkatkan ke negara Malaysia melalui Pos Lintas Batas Aruk-Sambas dengan dibawa oleh MARNI, Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Saksi, MARSIANA, VELI, YOGA, SUGIATI dan NAUPAL tetap tinggal dirumah tersebut dengan alasan masih belum melengkapi paspor serta masih ada yang dalam kondisi tidak sehat. Kemudian pada sore harinya setelah mengantarakan calon pekerja, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kembali ke rumah sedangkan MARNI tidak pulang dan tinggal di daerah Malaysia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB Saksi diamankan dan beberapa orang lainnya oleh petugas Kepolisian di rumah tempat penampungan calon pekerja luar negeri yang beralamat di daerah Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu Yustina namun yang Saksi ketahui jika ia merupakan kakak angkat dari ayah kandung Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui jika Yustina merupakan orang yang bertugas untuk perekrutan calon bekerja yang akan dibawa oleh agensi milik Marni ke negara Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu dan di perlihatkan mengenai agensi tersebut serta Saksi tidak pernah menandatangani kontrak kerja ataupun perjanjian kerja dari agensi milik Marni;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai uang sebagai biaya ketika mendaftar di agensi tersebut dan bahwa sebelum kesepakatan akan di jemput dari rumah Saksi dan dibawa kerumah penampungan, Yustina dan Marni mengatakan jika semua biaya hingga tiba di negara Malaysia akan di tanggung oleh agensi milik Marni dan kami di jelaskan jika harus memberikan setoran kepada agensi apabila mendapatkan pekerjaan di negara malaysia yang mana untuk setiap calon pekerjaan berbeda-beda potongannya dan Saksi tidak mengetahuinya. Untuk Saksi, Marni mengatakan secara lisan jika Saksi akan di gaji RM 1500 dan akan di potong RM 1000 setiap bulan selama 3 (tiga) bulan apabila sudah bekerja sebagai karyawan minimarket di Johor Malaysia sehingga Saksi hanya menerima sebesar RM 500 setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awal perekrutan tersebut, Saksi bersama calon pekerja lain yakni MARSIANA, VELI, YOGA, SUGIATI serta NAUPAL menginap terlebih

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



dahulu di sebuah rumah yang difungsikan sebagai tempat penampungan calon pekerja luar negeri yang beralamat di daerah Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang. Kemudian kami masing-masing di persiapkan untuk melengkapi administrasi untuk keberangkatan baik paspor serta identitas diri. Selanjutnya rencana berikutnya yang Saksi dengar dari penjelasan Terdakwa I dan Terdakwa II, kami akan diberangkatkan ke negara Malaysia melalui Pos Lintas Batas Aruk-Sambas dengan didampingi oleh para Terdakwa. Ketika selesai pengecekan di border tersebut kami masuk ke negara Malaysia dan akan menginap di salah satu rumah singgah sementara, Kemudian beberapa hari setelahnya kami akan dipekerjakan sesuai dengan kesepakatan awal kami dengan pihak Terdakwa I dan Terdakwa II serta MARNI;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUHAMMAD NAUPAL ALAMSYAH Als NAUPAL Bin JUSRAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dan 5 (lima) orang lainnya yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Singkawang karena terkait tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan tenaga kerja indonesia yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan 6 (enam) orang lainnya diamankan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB tepatnya di tepi jalan di daerah Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sedangkan seorang lainnya bernama VELI diamankan di rumah yang difungsikan sebagai tempat penampungan calon pekerja luar negeri yang beralamat di daerah Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Saksi mengetahui informasi bahwa ada orang yang dapat membawa orang untuk bekerja di negara Malaysia dari informasi temanya teman Saksi;
- Bahwa Saksi langsung memastikan informasi tersebut dan Saksi mendatangi langsung ke sebuah rumah yang berada di Kelurahan Roban Singkawang untuk menanyakan apakah benar di rumah tersebut ada orang yang dapat memperkerjakan orang ke Negara Malaysia, sesampainya di

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



rumah tersebut Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang juga akan bekerja ke Negara Malaysia yang masih menunggu dan Saksi bertanya kepada orang tersebut bagaimana cara untuk bisa bekerja ke Negara Malaysia dan selanjutnya Saksi diarahkan kepada seseorang yang bernama DEO (Terdakwa II) dan Terdakwa I hanya sedikit menjelaskan syarat pembuatan Passport dan selanjutnya Saksi melengkapi persyaratan pembuatan passport tersebut dan yang Saksi ketahui Terdakwa II bertugas mengantarkan calon TKI serta bertugas pembuatan passport;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan dan diperlihatkan mengenai lisensi atau perijinan yang dimiliki oleh agensi milik Terdakwa II tersebut dan aksi tidak pernah menandatangani kontrak kerja ataupun perjanjian kerja dari agensi tersebut yang mana Saksi hanya melampirkan Akta Kelahiran Asli, KK (kartu keluarga) asli dan KTP asli untuk pembuatan Passport;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai uang sebagai biaya ketika mendaftar sebagai calon pekerja di agensi milik Terdakwa I tersebut serta Saksi belum sempat diberikan arahan atau pun lainnya berkaitan dengan hal tersebut yang mana Saksi hanya sebatas mengingap sambil menunggu di rumah orang tua Terdakwa II bersama dengan orang-orang lainnya yang menunggu akan di berangkatkan bekerja di Negara Malaysia yang terletak di Kelurahan Roban tersebut dan sekarang ini Saksi belum mempunyai Passport tersebut yang dijanjikan akan dibuatkan yang mana Saksi terlebih dahulu dibawa ke Polres Singkawang;
- Bahwa Saksi belum ada sama sekali berkomunikasi kepada seseorang yang akan memperkerjakan Saksi di Negara Malaysia tersebut, yang mana Saksi hanya sebatas akan dibuat kan Passport terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **MARLINDA ALIAS LINDA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa DEO WALDY dan terdakwa HARTONO BOBOY dan SUMARNI. Dan hubungan Saksi dengan para Terdakwa serta Sumarni hanya sekedar kepengurusan paspor. Saksi sudah cukup lama tidak komunikasi dengan SUMARNI, sudah kurang lebih enam bulan yang menyebabkan Saksi tidak berkomunikasi dengan SUMARNI adalah karena masalah hutang piutang, SUMARNI susah bayar, minta

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



bikinkan paspor dengan Saksi, namun tidak mau membayar jasa Saksi hingga akhirnya Saksi blokir nomornya sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa II pertama kali wa Saksi dengan memperkenalkan diri bahwa dia adalah anak SUMARNI. Saat itu Terdakwa II mau mengambil paspor yang ada pada Saksi, belum Saksi serahkan karena SUMARNI belum bayar jasa kepada Saksi jadi paspor tersebut Saksi pegang hingga dibayar. Saat itu Terdakwa II setelah memperkenalkan diri langsung meminta Saksi untuk memberikan paspor kepadanya dengan membayar uang jasa. Namun komunikasi kami tidak berakhir pada hari itu, karena Terdakwa II masih saja menghubungi Saksi dan meminta dibuatkan paspor atas nama orang lain. Terakhir pada bulan Januari 2023 Terdakwa II ada Wa kepada Saksi, dan meminta di bikinkan paspor kepada Saksi, lalu Saksi jawab iya. Yang terakhir ini Terdakwa II meminta kepada Saksi dibuatkan Paspor sebanyak dua orang atas nama MARSIANA dan SUGIATI. Setelah paspor jadi, Saksi menghubungi Terdakwa II, kami mau bertemu di warung kopi, namun tidak jadi karena Terdakwa II sudah diamankan di Kantor polisi. Jadi paspor atas nama MARSIANA ada pada Saksi dan sudah di sita oleh polisi, sedangkan Paspor atas nama SUGIATI masih di kantor imigrasi;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan MARSIANA dan SUJIATI di warung kopi bersama – sama juga dengan Terdakwa II. Pada saat itu Saksi hanya komunikasi kepada dua orang pemohon itu untuk meminta tanda tangan kemudian mereka berdua dibawa ke kantor oleh terdakwa DEO Terdakwa II untuk memasukan berkas pemohon paspor dan pada saat itu kedua pemohon dengan syarat lengkap makanya bisa langsung di proses pembuatannya;
- Bahwa satu buah buku paspor atas nama MARSIANA dengan nomor paspor E1756277 adalah salah satu pemohon yang diminta oleh Terdakwa II kepada Saksi. Sebelumnya juga Saksi pernah membantu SUMARNI untuk membuat paspor kurang lebih sampai belasan orang namun tidak secara sekaligus, belasan orang itu adalah jumlah dari keseluruhannya. karena tidak lancar membayar hubungan kami pun menjadi tidak baik. Sebelumnya juga Saksi ada membuatkan Terdakwa II paspor dua orang pemohon;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



6. **ISUHARDI PUJI KURNIANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. Astra Sedaya Finance di Singkawang;
- Bahwa Saksi bekerja dalam sebagai selaku fidusia untuk kredit-kredit mobil;
- Bahwa Terdakwa II. yang bernama Deo Waldy ada membeli sebuah mobil melalui PT. Astra Sedaya Finance, pada Tahun 2022, setelah itu kredit pembayarannya setiap bulan lancar, hanya sekitar bulan Februari 2023 pembayaran dari Terdakwa II tersebut mulai macet sampai 3 (tiga) bulan sekarang dan kami selaku penerima fidusia tidak mengetahui jika 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 1393 XX disita sebagai barang bukti dalam perkara ini sampai kemudian informasi tersebut diterima;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 1393 XX merupakan unit mobil yang masih terikat dengan jaminan fidusia antara milik PT. Astra Sedaya Finance selaku penerima Fidusia dengan terdakwa II Deo Waldy Als Deo selaku pemberi fidusia;
- Bahwa karena tidak melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan setiap bulan hal tersebut menjadi perhatian kami dan ternyata Terdakwa II., sekarang terkait masalah perkara pidana sehingga kami sesuai dengan perjanjian bisa menarik mobil kredit tersebut;
- Bahwa Status pemilik kendaraan mobil tetap milik perusahaan PT. Astra Sedaya Finance sebelum debitur lunas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 1393 XX;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 1393 XX. menjadi barang bukti dalam perkara ini dari kreditur kami melakukan penagihan tapi ternyata Terdakwa II., sedang berada dirutan dan terkait dalam masalah pidana;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian, apabila debitur wanprestasi maka kami melakukan penarikan terhadap barang yang dikredfitnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERRY PRABNOWO, S.E., M.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa jika Pemohon pembuatan Paspor akan bekerja maka sesuai ketentuan pasal 6 angka 2 huruf f Permenkumham 8 tahun 2014 maka harus melampirkan surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota. Namun pada Permenkumham Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Ketentuan Pasal 6 Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 telah dihapus;
 - Bahwa Ahli mengetahui barang bukti berupa sebuah buku Paspor atas nama. MARSIANA dengan nomor paspor E1756277sesuai dengan data yang teregistrasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang, bahwa paspor tersebut diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada Tanggal 18 Januari 2023 berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2033, Nomor paspor E1756277 Atas nama.MARSIANA;
 - Bahwa yang bersangkutan Melakukan Pendaftaran Online melalui M-paspor, Setelah selesai proses pemberkasan awal dan verifikasi keabsahan berkas persyaratan (KTP, KK, Akte lahir), Pemohon atas nama MARSIANA melakukan proses foto dan wawancara. Pada saat wawancara pemohon atas nama MARSIANA menyampaikan bahwa tujuan pembuatan paspornya adalah untuk keperluan wisata ke Malaysia dan bukan untuk bekerja. Setelah selesai proses foto dan wawancara selanjutnya dilakukan proses alokasi (pemberian buku paspor), pencetakan, uji kualitas, dan laminating serta paspor diambil 4 (empat) hari setelahnya;
 - Bahwa apabila pada tahap wawancara MARSIANA menerangkan bahwa ia akan bekerja di luar negeri, sesuai ketentuan pasal 6 angka 2 huruf f. Permenkumham 8 tahun 2014 maka harus melampirkan surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota. Namun pada Permenkumham Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Ketentuan Pasal 6 Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 telah dihapus. Pada saat dilakukan wawancara, Pemohon An.MARSIANA menyatakan bahwa tujuan pembuatan paspor adalah untuk keperluan wisata, bukan untuk bekerja;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data dan registrasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang ada ditemukan pengajuan nama – nama tersebut CRISTIAN RONALD EFRIDO, SUGIATI, VELICIA dan tahapan permohonan telah pada tahapan penyerahan paspor. Namun setelah dilakukan cek lapangan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, ditemukan fakta bahwa paspor diperoleh secara tidak sah dan bahwa pemohon memberikan keterangan palsu atau tidak benar, maka permohonan paspor dapat dibatalkan sesuai ketentuan pasal 30 Permenkumham Nomor 8 tahun 2014;
- Bahwa dalam Pengajuan Permohonan Paspor pemohon harus datang sendiri ke Kantor imigrasi untuk melakukan proses pemberkasan, foto dan wawancara. Pemohon tidak dapat diwakilkan, Dasar Hukum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I HARTONO BOBOY Als BOY Anak JAHUDIN**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait Terdakwa ada membawa beberapa orang untuk dipekerjakan di Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah / ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 18 Januari 2023 yakni didalam perjalanan jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ketika Terdakwa hendak menuju dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Gg Mesjid B 1 Rt 036 Rw 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan hendak menuju kerumah yang beralamat di Sijangkung untuk sementara Terdakwa inapkan untuk menunggu jadwal keberangkatan ke Negara Malaysia;
 - Bahwa Terdakwa mengenal 6 (enam) orang yang ada bersama Terdakwa yakni RONAL, ALIN, MARSIANA, SUGIATI, YOGA, NAUPAL, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, namun mereka semua adalah orang – orang yang akan di pekerjakan di negara Malaysia, yang pada saat itu mereka masih menunggu akan diberangkatkan dan sementara mereka masih di tampung di rumah Terdakwa tersebut;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan membawa mereka dari Kota Singkawang menuju Pos Lintas Batas (PLB) perbatasan Negara Indonesia Malaysia di Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Tujuan mereka akan Terdakwa bawa ke Negara Malaysia yakni untuk dipekerjakan disana sebagai karyawan restoran seafood dan mini market Kedai Runcit milik ACUNG yang merupakan Pengusaha Warga Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengenal ACUNG tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ketika Terdakwa pernah juga bekerja di mini market milik ACUNG selama 2 tahun, selanjutnya Terdakwa berhenti, dan kemudian ACUNG ada menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari karyawan yang berasal dari negara Indonesia untuk dipekerjakan di tempatnya yakni di Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mencari dan membawa pekerja ke Negara Malaysia tersebut yaitu sekitar RM 1.000 (seribu ringgit malaysia atau sekira 3 juta rupiah) untuk perorangnya. Terdakwa bekerja sekira setahun lamanya dan yang telah Terdakwa masukan ke Malaysia ada sekitar belasan orang, namun belum termasuk yang berenam pada saat ini yang masih menunggu untuk keberangkatannya;
- Bahwa untuk proses yang enam orang pada saat ini Terdakwa telah menerima pengiriman uang sebanyak 2 kali yang di transfer melalui rekening terdakwa II DEO WALDY dengan jumlah uang pertama sebesar RM 1000 (seribu ringgit Malaysia) yang dikirim pada Minggu yang lalu dan yang kedua sebesar RM 1000 (seribu ringgit Malaysia) yang dikirim pada Minggu ini, sehingga total yang baru Terdakwa terima tersebut adalah sebesar RM 2000 (dua ribu ringgit Malaysia atau sekira enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada calon tenaga kerja yaitu pada saat masih di tempat penampungan di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada membuat surat perjanjian terkait hal tersebut namun yang menjadi jaminannya adalah selama mereka bekerja di Malaysia, paspor milik mereka tersebut dipegang oleh pengusaha/boss tempat mereka bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang lainnya diantaranya Terdakwa II dalam melaksanakan pekerjaan ini tanpa ada dilengkapi dengan prosedur/ memiliki ijin dari Pihak terkait serta tidak ada memberikan pelatihan kerja dan mengurus visa kerja atau membuat kontrak kerja serta melengkapi asuransi kerja bagi pekerja tersebut dan bukan merupakan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang telah terdaftar resmi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- 2. **Terdakwa II DEO WALDY Als DEO Anak KORNELIUS AMIT**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan Terdakwa ada membawa beberapa orang untuk dipekerjakan di Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah / ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 18 Januari 2023 yakni didalam perjalanan jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ketika Terdakwa hendak menuju dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Gg Mesjid B 1 Rt 036 Rw 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang hendak menuju ke rumah ibu kandun Terdakwa yang beralamat di Sijangkung untuk sementara Terdakwa inapkan untuk menunggu jadwal keberangkatan ke Negara Malaysia;
 - Bahwa terdakwa mengenal 6 (enam) orang yang akan dibawa ke Malaysia yakni RONAL, ALIN, MARSIANA, SUGIATI, YOGA, NAUPAL, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, namun mereka semua adalah orang – orang yang akan di pekerjakan di negara Malaysia, yang pada saat itu mereka masih menunggu akan diberangkatkan dan sementara mereka masih di tampung di rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bekerja bersama SUMARNI dan terdakwa I HARTONO BOBOY serta ACUNG yang merupakan Pengusaha Warga Negara Malaysia;
 - Bahwa peran dari SUMARNI adalah mengatur komunikasi guna merekrut / mencari orang – orang yang akan di pekerjakan di Negara Malaysia juga berkomunikasi dengan pihak Pengusaha di Malaysia yang mencari jasa tenaga kerja di Indonesia;
 - Bahwa untuk peran Terdakwa adalah sebagai supir antar jemput para pekerja tersebut dari tempat kediamannya yang rata – rata dari daerah luar Kota Singkawang. kemudian Terdakwa juga yang mengantar para pekerja apabila telah terkumpul dan akan di berangkatkan ke Negara Malaysia, namun terdakwa hanya mengantar sampai perbatasan pada Border Lintas Batas Negara;
 - Bahwa Terdakwa bertugas membantu terdakwa I HARTONO BOBOY mengurus pekerja yang masih di penampungan di rumahi SUMARNI guna mengurus keperluan sehari – hari mereka dan juga Terdakwa biasa

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



menerima transfer uang guna keperluan operasional sebelum mereka di berangkatkan;

- Bahwa untuk peran terdakwa I HARTONO BOBOY adalah bertugas untuk mengurus persiapan para pekerja pada saat di penampungan di rumah SUMARNI dan selanjutnya Terdakwa bertugas mengantar para pekerja sampai masuk dan ke tempat mereka bekerja di Negara Malaysia tersebut serta menerima kiriman uang yang di transfer oleh pengusaha ACUNG yang merupakan Warga Negara Malaysia melalui rekening Terdakwa guna membayar keperluan operasional dan pengurusan paspor serta hal – hal lainnya;
- Bahwa Terdakwa akan membawa para calon pekerja dari Kota Singkawang menuju Pos Lintas Batas (PLB) perbatasan Negara Indonesia Malaysia di Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Tujuan mereka akan saya bawa ke Negara Malaysia yakni untuk dipekerjakan disana yakni sebagai karyawan restoran seafood dan mini market Kedai Runcit milik ACUNG yang merupakan Pengusaha Warga Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan bukan dari saudara Acung melainkan dari terdakwa I Hartono Boboy als Boy yang memberikan uang kepada Terdakwa yakni sebesar Rp 200.000,00 s/d Rp 300.000,00 (dua ratus ribu rupiah s/d tiga ratus ribu rupiah) jika sampai ketempat tujuan Malaysia, namun Terdakwa hanya mengantar sampai batas negara saja dan kemudian terdakwa I HARTONO BOBOY yang akan melanjutkan membawa mereka ke alam Negara Malaysia sampai dengan bertemu dengan ACUNG ditempat mereka akan bekerja;
- Bahwa untuk keenam orang tersebut akan di jadwalkan setelah paspor mereka sudah jadi, dan barulah mereka sama-sama siap diberangkatkan adapun yang belum jadi diantara enam orang tersebut tinggal 2 orang yakni YOGA dan NOVAL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peruntukan paspor tersebut, namun yang jelas untuk dapat membuat paspor tersebut Terdakwa dibantu oleh seorang bernama LINDA yang berprofesi sebagai biro jasa pengurusan paspor, adapun harga yang ditawarkan relatif, dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tergantung dengan domisili orang yang akan dibuatkan paspor;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan beberapa yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan kami ini tanpa ada di lengkapi dengan prosedur / memiliki ijin dari Pihak terkait serta tidak ada memberikan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



pelatihan kerja dan mengurus visa kerja atau membuat kontrak kerja serta melengkapi asuransi kerja bagi pekerja tersebut dan bukan merupakan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang telah terdaftar resmi.

- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang lainnya diantaranya Terdakwa II dalam melaksanakan pekerjaan ini tanpa ada dilengkapi dengan prosedur/ memiliki ijin dari Pihak terkait serta tidak ada memberikan pelatihan kerja dan mengurus visa kerja atau membuat kontrak kerja serta melengkapi asuransi kerja bagi pekerja tersebut dan bukan merupakan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang telah terdaftar resmi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **ISAK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ketika kejadian penangkapan terhadap para Terdakwa ketika dibawa kerumah para Terdakwa, Saksi mendengar kejadian, ketika itu Saksi sedang di Warung kopi tidak jauh dari rumah para Terdakwa , kemudian Saksi ke Rumah para Terdakwa dan Saksi lihat petugas Kepolisian juga ada dirumah para Terdakwa;;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa para Terdakwa ditangkap/diamankan;
 - Bahwa selain para Terdakwa, ada juga beberapa orang yang dibawa dan diamankan petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa para Terdakwa dan yang lain dibawa oleh petugas Kepolisian waktu itu ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis kenapa para Terdakwa ditangkap, katanya para Terdakwa dituduh membawa orang ke Malaysia;
 - Bahwa para Terdakwa adalah Ayah dan Anak;
 - Bahwa yang ditangkap atau diamankan waktu kejadian ada sebanyak 8 (delapan) orang;
 - Bahwa dari 8 (delapan) orang itu Saksi hanya kenal para Terdakwa;
 - Bahwa dari cerita istri Terdakwa I., benar 6 (enam) orang itu tinggal di rumah para Terdakwa di Jalan Veteran Gang Mesjid Roban Singkawang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah 6 (enam) orang itu hendak dibawa ke Malaysia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa 5 (enam) orang itu menginap dirumah para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apa pekerjaan para Terdakwa;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ada melihat beberapa orang tinggal di rumah para Terdakwa tapi Saksi tidak tahu untuk apa dan kenapa;
- Bahwa yang Saksi tahu di depan rumah para Terdakwa tidak ada tempelan papan atau tempat pelatihan untuk tenaga kerja yang pergi ke luar negeri dari Dinas Tenaga Kerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Paspor an. MARSIANA dengan nomor paspor E1756277.
2. 1 (satu) buah Paspor an. SUMARNI dengan nomor paspor B6576999.
3. 1 (satu) buah Paspor an. HARTONO BOBOY dengan nomor paspor E0130840
4. 1 (satu) buah Paspor an. MARTINI dengan nomor paspor C9502919.
5. 1 (satu) buah Paspor an. ABDUL ROHMAN dengan nomor paspor C9193264.
6. 1 (satu) buah Paspor an. YOGI dengan nomor paspor E0629793.
7. 1 (satu) buah Paspor an. YANTI dengan nomor paspor D9335610.
8. 1 (satu) buah Paspor an. ANDIKA dengan nomor paspor E0130678.
9. 1 (satu) buah Paspor an. DILHAM dengan nomor paspor E0629798.
10. 1 (satu) buah Paspor an. REZHAARDANI dengan nomor paspor C9193277.
11. 1 (satu) buah Paspor an. HERY dengan nomor paspor E0629727.
12. 1 (satu) buah Border Crossing Pass an. SUMARNI dengan nomor PLB MA 197992.
13. 1 (satu) buah Border Crossing Pass an. SUMARNI dengan nomor PLB MA 158459.
14. 47 (empat puluh tujuh) lembar INVOICE.
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri 5379 4130 6586 2416.
16. 10 (sepuluh) lembar surat perjanjian ejen dan majikan (nama company).
17. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 1393 XX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, salah seorang calon pekerja yang akan diberangkatkan atau dijanjikan untuk bekerja di negara Malaysia oleh para Terdakwa atas nama VELICIA NAPARLIN Alias VELI

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak HUSMAN HAFIL (Alm) memberikan informasi melalui pesan SMS kepada anggota Polisi Polres Singkawang jika telah beberapa hari berada di rumah penampungan yang bertempat di Jalan Veteran Gg.Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang namun merasa tidak mendapat kepastian dan kejelasan terkait pekerjaannya tersebut, sehingga pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Anggota Polres Singkawang atas nama MARSUDI EKO SANTOSO beserta anggota Satreskrim Polres Singkawang lainnya melakukan Penyelidikan di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Veteran Gg.Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Merah dengan nomor polisi KB 1393 XX pergi meninggalkan rumah penampungan tersebut dengan membawa beberapa orang di dalamnya menuju PLBN Aruk di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas dan pada saat mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nomor polisi KB 1393 XX melalui Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, anggota Satreskrim Polres Singkawang melakukan penghentian mobil tersebut dan menemukan terdakwa HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN, terdakwa DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT dan 5 (lima) orang lainnya yang akan bekerja ke Malaysia selanjutnya tim Satreskrim Polres Singkawang kembali melakukan penyelidikan di rumah yang beralamat di Jalan Veteran Gg.Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan menemukan seorang lainnya atas nama VELICIA NAPARLIN Alias VELI Anak HUSMAN HAFIL (Alm), yang juga dijanjikan untuk bekerja di negara Malaysia;

2. Bahwa dari hasil penyeldiikan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya
3. Bahwa para calon pekerja yang ditemukan akan diberangkatkan ke negara Malaysia diantaranya: SUGIATI Alias ATI Anak dari ASIONG dan NIOK, NOBERTUS YOGA Alias YOGA Anak dari MARTINUS dan SUSANA, CRISTIAN RONALD EFRIDO Alias RONAL Anak SUDOMO, MARSIANA Alias WE RATIH Anak NIKASIUS JONO, dan MUHAMMAD NAUPAL ALAMSYAH Alias NAUPAL Bin JUSRAN dan telah dilengkapi dengan dokumen perjalanan berupa Papor;
4. Bahwa para calon pekerja tersebut awalnya mendapatkan informasi lowongan pekerjaan melalui akun sosial Facebook dengan nama AYU yang

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



memposting lowongan kerja di grup Pontianak Informasi. Saat itu akun dengan nama AYU tersebut menawarkan banyak lowongan kerja di negara Malaysia sebagai karyawan menjaga lansia, baby sister, ART, minimarket, kedai makan, kedai kopi, kebun sawit, kebun sayur, kilang mebel, bangunan, plywood dan cleaning service dengan mencantumkan nomor kontak WhatsApp 085750446335 kemudian para calon pekerja tersebut mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akta Lahir lalu para calon pekerja diarahkan untuk berkomunikasi dengan seorang bernama MARNI dengan nomor 0895711186300;

5. Bahwa kemudian para calon pekerja tersebut sebelum diberangkatkan terlebih dahulu ditampung di salah satu rumah yang beralamat di daerah Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang untuk beberapa hari namun selama itu pula para calon pekerja tersebut tidak diberikan bekal pelatihan mengenai bidang pekerjaan yang telah dijanjikan;
6. bahwa para Terdakwa dalam perkara ini memiliki peran sebagai pihak yang mengantar para calon pekerja tersebut untuk diberangkatkan ke negara Malaysia;
7. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengiriman calon tenaga kerja warga negara Indonesia ke luar Negeri;
8. Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh para Saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;**
3. **Yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;**

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa I bernama HARTONO BOBOY Alias BOY Anak JAHUDIN dan Terdakwa II bernama DEO WALDY Alias DEO Anak KORNELIUS AMIT, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal I UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran mengartikan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pasal 68 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan : Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e. Lebih lanjut Pasal 5 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan:

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Menimbang, bahwa Pasal 6 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan :

(1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- f. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- g. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- h. Memperoleh akses berkomunikasi;
- i. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- j. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- k. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- l. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam faktanya para calon pekerja yang ditemukan oleh anggota Satreskrim Polres Singkawang pada saat dilakukan Penyelidikan yang hendak diberangkatkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke Negara

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia pada pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Veteran Gg. Mesjid B1 RT 036/RW 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang yang merupakan rumah milik para Terdakwa serta beberapa orang lainnya yang telah diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Merah dengan nomor polisi KB 1393 XX di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, diantaranya SUGIATI Alias ATI Anak dari ASIONG dan NIOK, NOBERTUS YOGA Alias YOGA Anak dari MARTINUS dan SUSANA, CRISTIAN RONALD EFRIDO Alias RONAL Anak SUDOMO, MARSIANA Alias WE RATIH Anak NIKASIUS JONO, dan MUHAMMAD NAUPAL ALAMSYAH Alias NAUPAL Bin JUSRAN adalah para calon pekerja yang telah beberapa hari ditampung oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah para Terdakwa namun selama itu pula para Terdakwa tidak memberikan pelatihan kerja mengenai bidang pekerjaan yang akan di kerjakan oleh para calon pekerja tersebut di negara Malaysia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa Pelatihan kerja hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan diperoleh fakta bahwa para calon pekerja tersebut memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan di negara Malaysia melalui akun media sosial Facebook, namun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon pekerja hanya dimintakan foto Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta lahir tanpa disertai dengan dokumen pendidikan (ijazah) ataupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan kompetensi/ keahlian yang dimiliki oleh para calon pekerja sehubungan dengan bidang pekerjaan yang akan dilamar maupun yang akan dikerjakan oleh para calon pekerja tersebut, selain itu dokumen yang telah disiapkan oleh para Terdakwa terhadap para calon tenaga kerja tersebut hanyalah dokumen perjalanan berupa Paspor tanpa disertai dengan surat mengenai keahlian dan spesifikasi para calon pekerja, surat kesehatan, surat kepesertaan jaminan Sosial maupun dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan persyaratan pengiriman calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan pula diperoleh fakta bahwa para calon pekerja tersebut pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti dimana akan ditempatkan dan pekerjaan apa yang akan dikerjakan setelah tiba di negara Malaysia;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Menimbang, bahwa Pasal 5 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada dasarnya mengandung syarat yang bersifat kumulatif sehingga jika salah satu syarat yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut telah melanggar apa yang disyaratkan oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan perekrutan calon pekerja yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia tanpa disertai dengan pemenuhan syarat sebagaimana dalam Pasal 5 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pemenuhan hak para calon pekerja baik sebagian maupun keseluruhan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga para calon pekerja tersebut tidak pernah didaftarkan maupun terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke dua dimaksud yaitu *Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*;

Ad.3. Dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" dalam hukum Pidana diartikan sebagai adanya kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (perbuatan pidana) dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan serta akibat dari perbuatan juga diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur "dengan sengaja" meliputi juga semua unsur lain yang ditempatkan dibelakang dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, dikenal ada beberapa teori menyangkut kesengajaan diantaranya: teori kehendak, yaitu adanya kehendak dari sipembuat/pelaku untuk mewujudkan unsur delik dan teori pengetahuan/membayangkan, yang mengartikan kesengajaan sebagai adanya bayangan akan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan atau apa yang diketahui/dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Bentuk dari "kesengajaan" itu sendiri terdiri dari beberapa bagian diantaranya: kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini pembuat memang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat yang

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang. Kesengajaan dengan unsur kepastian, yaitu suatu akibat yang dituju dari suatu perbuatan namun akibat yang terjadi tidak seperti yang diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu tujuan dan Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak menjelaskan secara spesifik mengenai arti dari penempatan pekerja migran Indonesia namun dalam Pasal 1 telah disebutkan *Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* sehingga dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia adalah termasuk dalam penempatan pekerja Migran Indonesia di negara tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, awal mula diketahui adanya perbuatan para Terdakwa dalam perkara *aquo*, adalah berdasarkan informasi dari salah seorang calon pekerja yang dijanjikan akan dipekerjakan di negara Malaysia oleh Marni dan para Terdakwa atas nama VELICIA NAPARLIN Alias VELI Anak HUSMAN HAFIL (Alm) yang selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh tim Satreskrim Polres Singkawang dan berhasil menemukan para calon pekerja lainnya yang akan diberangkatkan oleh para Terdakwa ke negara Malaysia;

Menimbang, bahwa para calon tenaga kerja tersebut pada awalnya memperoleh informasi lowongan pekerjaan melalui salah satu akun facebook atas nama AYU yang kemudian para calon tenaga kerja tersebut lalu mengirimkan beberapa dokumen pribadi di antaranya foto Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akta lahir, setelah itu para calon tenaga kerja diarahkan untuk menghubungi seorang bernama Marni yang merupakan isteri dari Terdakwa I. selanjutnya dari para calon tenaga kerja tersebut ada yang dijemput di rumah masing-masing dan ada yang datang langsung ke rumah para Terdakwa yang selanjutnya para calon tenaga kerja menyerahkan asli dari dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta lahir untuk dibuatkan Paspor oleh para Terdakwa dengan menggunakan jasa calo atas nama MARLINDA alias LINDA, setelah dokumen perjalanan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dibuat, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Marni lalu mengantar beberapa orang dari calon tenaga kerja untuk masuk ke wilayah negara Malaysia namun upaya tersebut terlebih dahulu berhasil digagalkan oleh Tim Satreskrim Polres Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di Persidangan jika segala biaya yang telah dikeluarkan oleh para Terdakwa tersebut untuk mengirim calon tenaga kerja ke Malaysia akan dipotong dari upah yang akan diterima dari para calon tenaga kerja tersebut dan para Terdakwa juga memperoleh upah dari agen tenaga kerja yang ada di negara Malaysia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa segala proses yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dan Marni untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang akan dikirim ke Malaysia mulai dari menginformasikan adanya lowongan kerja melalui akun facebook, melakukan penjemputan terhadap calon tenaga kerja, meminta dokumen kependudukan para calon tenaga kerja, melakukan penampungan terhadap para calon tenaga kerja di rumah para Terdakwa sebelum diberangkatkan, membuat dokumen perjalanan berupa paspor untuk para calon tenaga kerja, dan secara khusus telah melakukan pengangkutan para calon tenaga kerja untuk diantar ke Malaysia, sudah merupakan bukti adanya suatu perbuatan yang terstruktur dan dengan perencanaan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan oleh para Terdakwa dari calon tenaga kerja itu sendiri maupun dari agen yang ada di Malaysia, sehingga perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan yang memang dikehendaki oleh para Terdakwa dan dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke tiga yaitu *Dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*;

A.d.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Medepleger merupakan orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat-syarat adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang yang terdiri dari tiga golongan yaitu:

- 1) Semuanya melakukan seluruh anasir perbuatan pidana;
- 2) Salah satu orang melakukan seluruh anasir perbuatan pidana, dan lainnya hanya melakukan sebagian anasir perbuatan pidana;
- 3) Semuanya hanya melakukan sebagian anasir perbuatan pidana.

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dapat dilihat dari cara-cara melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam faktanya antara Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki hubungan keluarga sebagai bapak dan anak dan pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa sedang bersama-sama saat itu yang mana posisi Terdakwa II sedang mengendari kendaraan mobil sedangkan Terdakwa I sebagai pendamping, adapun di dalam mobil tersebut terdapat beberapa calon pekerja yang akan dibawa oleh para Terdakwa ke Negara Malaysia melalui perbatasan Aruk Sambas;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut ada kesadaran antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang saling menunjang satu sama lain, hal ini berdasarkan fakta bahwa beberapa calon tenaga kerja tersebut sebelum diberangkatkan terlebih dahulu di jemput pada rumah masing-masing oleh Terdakwa II selanjutnya para calon tenaga kerja terlebih dahulu ditampung di rumah milik para Terdakwa dan fakta penting mengenai adanya kerja sama secara sadar dan nyata untuk mewujudkan tujuan bersama antara para Terdakwa yaitu pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa secara bersama-sama ada ditempat kejadian untuk mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan saling menunjang yaitu melakukan pengiriman/pengangkutan calon pekerja migran asal Indonesia untuk ditempatkan di luar negeri yaitu Malaysia sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur turut serta atau secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu/pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Paspor an. MARSIANA dengan nomor paspor E1756277, 1 (satu) buah Paspor an. SUMARNI dengan nomor paspor B6576999, 1 (satu) buah Paspor an. HARTONO BOBOY dengan nomor paspor E0130840, 1 (satu) buah Paspor an. MARTINI dengan nomor paspor C9502919, 1 (satu) buah Paspor an. ABDUL ROHMAN dengan nomor paspor C9193264, 1 (satu) buah Paspor an. YOGI dengan nomor paspor E0629793, 1 (satu) buah Paspor an. YANTI dengan nomor paspor D9335610, 1 (satu) buah Paspor an. ANDIKA dengan nomor paspor E0130678, 1 (satu) buah Paspor an. DILHAM dengan nomor paspor E0629798, 1 (satu) buah Paspor an. REZHA ARDANI dengan nomor paspor C9193277, 1 (satu) buah Paspor an. HERY dengan nomor paspor E0629727, 1 (satu) buah Border Crossing Pass an. SUMARNI dengan nomor PLB MA 197992, 1 (satu) buah Border Crossing Pass an. SUMARNI dengan nomor PLB MA 158459, 47 (empat puluh tujuh) lembar INVOICE, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri 5379 4130 6586 2416, 10 (sepuluh) lembar surat perjanjian ejen dan majikan (nama company), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 1393 XX adalah merupakan barang bukti yang masih dalam tahap pembayaran kredit dan merupakan jaminan kredit sehingga terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Fiance melalui saksi SUHARDI PUJI KURNIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah, Komitmen Nasional dan Internasional dalam hal pencegahan dan menanggulangi eksploitasi terhadap orang khususnya Warga Negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya tersebut
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 83 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hartono Boboy Alias Boy Anak Jahudin dan Terdakwa II. Deo Waldy Alias Deo Anak Kornelius Amit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan pekerja " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan Denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Paspor an. MARSIANA dengan nomor paspor E1756277.
 - 1 (satu) buah Paspor an. SUMARNI dengan nomor paspor B6576999.
 - 1 (satu) buah Paspor an. HARTONO BOBOY dengan nomor paspor E0130840
 - 1 (satu) buah Paspor an.MARTINI dengan nomor paspor C9502919.

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor an. ABDUL ROHMAN dengan nomor paspor C9193264.
- 1 (satu) buah Paspor an. YOGI dengan nomor paspor E0629793.
- 1 (satu) buah Paspor an. YANTI dengan nomor paspor D9335610.
- 1 (satu) buah Paspor an. ANDIKA dengan nomor paspor E0130678.
- 1 (satu) buah Paspor an. DILHAM dengan nomor paspor E0629798.
- 1 (satu) buah Paspor an. REZHA ARDANI dengan nomor paspor C9193277.
- 1 (satu) buah Paspor an. HERY dengan nomor paspor E0629727.
- 1 (satu) buah Border Crossing Pass an. SUMARNI dengan nomor PLB MA 197992.
- 1 (satu) buah Border Crossing Pass an. SUMARNI dengan nomor PLB MA 158459.
- 47 (empat puluh tujuh) lembar INVOICE.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri 5379 4130 6586 2416.
- 10 (sepuluh) lembar surat perjanjian ejen dan majikan (nama company).

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 1393 XX.

Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Fiance melalui saksi SUHARDI PUJI KURNIANTO

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. , Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adie Tirto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adie Tirto, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--